



Semarang, 14 April 2022

No : 05/REKTORAT/UWHS /IV/2022
Lamp : 1 bendel
Perihal: Rekognisi Publikasi Ilmiah, KI, dan PKM

Kepada Yth :

1. Para Dekan
2. Para Kaprodi
3. Mahasiswa UWHS

Di

Tempat

Sesuai dengan Surat Keputusan Rektor No: SK –P -005/B/LPMPP/UWHS/VI/2020 tentang standar SPMI Penelitian UWHS, No : WH-ST-B-01 Standar Hasil Penelitian dan dalam rangka peningkatan luaran hasil penelitian dan pengabdian UWHS maka diberitahukan bahwa ada pengakuan atau Rekognisi Publikasi Ilmiah, Kekayaan Intelektual, atau Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) diakui dan disetarakan dengan SKS Tugas Akhir.

Program Kreativitas Mahasiswa(PKM), Luaran mahasiswa dalam bentuk publikasi karya ilmiah di jurnal, kekayaan intelektual merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan kualitas lulusan dan program studi. Guna meningkatkan kuantitas dan kualitas PKM dan Luaran ini maka perlu di terbitkan Surat Edaran Universitas Widya Husada Semarang tentang Rekognisi Publikasi Ilmiah, Kekayaan Intelektual, atau Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) diakui dan disetarakan dengan SKS Tugas Akhir sebagai berikut :

A. Publikasi Ilmiah pada Jurnal Internasional atau Nasional Terkreditasi

1. Kriteria Publikasi Ilmiah

- a. Artikel Ilmiah di publikasikan atau diterima (*accepted*) pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 atau jurnal internasional minimal terindeks DOAJ atau terindeks pada basis data internasional
- b. Artikel ilmiah yang dipublikasikan wajib mencantumkan nama mahasiswa yang bersangkutan sebagai penulis pertama atau *corresponding author*.
- c. Jurnal harus ber-ISSN dan dapat ditelusuri secara online.
- d. Tema artikel dan jurnal tempat publikasi harus sesuai dengan bidang keilmuan.
- e. Artikel wajib mencantumkan nama dosen pembimbing sebagai anggota penulis dan berafiliasi dengan Universitas Widya Husada Semarang.
- f. Mahasiswa yang publikasi artikelnya diakui maka nilai tugas akhirnya adalah A.

2. Teknis Pelaksanaan

- a. Mahasiswa melakukan konsultasi dan harus mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing untuk mengganti tugas akhir dengan publikasi ilmiah
- b. Mahasiswa wajib melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing minimal 8 kali selama penulisan artikel ilmiah.
- c. Mahasiswa harus meminta pertimbangan Pembimbing sebelum menentukan jurnal yang dituju dan submit artikel ilmiah.
- d. Mahasiswa menyerahkan artikel ilmiah dan bukti diterima (*LoA*) kepada dosen Pembimbing.



B. Kekayaan Intelektual

1. Kriteria Kekayaan Intelektual

- a. Kekayaan Intelektual yang diajukan dapat berupa hak cipta atau paten.
- b. Kekayaan Intelektual harus diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
- c. Kekayaan Intelektual yang diajukan wajib mencantumkan mahasiswa yang bersangkutan sebagai pencipta.
- d. Kekayaan Intelektual wajib mencantumkan nama dosen pembimbing sebagai pencipta.
- e. Pemegang Kekayaan Intelektual adalah Universitas Widya Husada Semarang.
- f. Produk yang dihasilkan sesuai dengan bidang keilmuan.
- g. Mahasiswa yang Kekayaan Intelektualnya diakui maka nilai tugas akhirnya adalah A.

2. Teknis Pelaksanaan

- a. Mahasiswa melakukan konsultasi dan harus mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing untuk mengganti tugas akhir dengan Kekayaan Intelektual.
- b. Mahasiswa wajib melakukan bimbingan kepada dosen pembimbing minimal 8 kali selama pembuatan atau pengembangan produk untuk memperoleh Kekayaan Intelektual.
- c. Mahasiswa melakukan validasi produk yang dihasilkan kepada para ahli sesuai bidangnya.
- d. Mahasiswa mengajukan Kekayaan Intelektual melalui LPPM Universitas Widya Husada Semarang.
- e. Mahasiswa menyerahkan diskripsi produk dan bukti sertifikat Kekayaan Intelektual yang diterima dari Kemenkumham kepada dosen pembimbing.

C. PKM mahasiswa

1. Kriteria PKM

- a. Mahasiswa lolos program PKM atau Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) Mahasiswa Vokasi baik sebagai ketua atau anggota.
- b. Mahasiswa lolos sebagai Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) yang dibuktikan dengan sertifikat.
- c. kegiatan PKM, P2MD dan PIMNAS dalam bentuk pengakuan **maksimum** 20 sks. Rincian waktu 1 sks kegiatan pembelajaran (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.3 Tahun 2020: Pasal 19). Ada tiga bentuk mengapresiasi SKS terkait dengan kegiatan antara lain:
 - 1) Bentuk bebas (*free form*)

Kegiatan P2MD selama 6 bulan dapat disetarakan maksimum dengan 20 SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah. Dua puluh SKS tersebut dinyatakan dalam bentuk kompetensi yang diperoleh oleh mahasiswa selama mengikuti program tersebut secara penuh dalam 1 semester, baik dalam *hard skills*, maupun *soft skills* sesuai dengan capaian pembelajaran yang diinginkan.
 - 2) Bentuk berstruktur (*structured form*)

Kegiatan P2MD juga dapat distrukturkan sesuai dengan kurikulum yang ditempuh oleh mahasiswa. Maksimum 20 sks tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk kesetaraan dengan mata kuliah yang ditawarkan yang kompetensinya sejalan dengan kegiatan



3) *Blended /Hybrid Form*

Menggabungkan antara Bentuk bebas (*free form*), dengan Bentuk berstruktur (*structured form*), Prinsip pengakuan SKS kepada:

- a) Kesesuaian dengan *Learning Outcome*
- b) Kesesuaian jam kegiatan pembelajaran

2. Teknis Pelaksanaan

- a. Mahasiswa melakukan konsultasi dan harus mendapatkan persetujuan dari dosen pembimbing dan kaprodi untuk mengganti mata kuliah/ Tugas Akhir dengan PKM,P2MD dan PIMNAS.
- b. Mahasiswa menyerahkan bukti laporan dan bukti lolos PKM,P2MD dan PIMNAS kepada dosen pembimbing dan Kaprodi

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan.

Universitas Widya Husada Semarang
Rektor



[Handwritten Signature]

Dr. Hargianti Dini Iswandari, drg. M.M
NIP. 195602172014012156

Tembusan :

1. Kepala LPMPP
2. Kepala LPPM
3. Peninggal